



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan

PUTUSAN

Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Bkl

Bismillahirrohmanirrohim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bangkalan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta., pendidikan Belum Tamat SD, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ahmad Zaini,SH, Zamroni,SH, Advokat yang berkantor di Perum. Griya Abadi Blok BC, No. 9, Bangkalan; Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal, 31 Mei 2021, yang terdaftar dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 283/Kuasa/06/2021/PA.Bkl, tanggal 03 Juni 2021, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SMA, tempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bangkalan pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 702/Pdt.G/2021/PA.Bkl, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, 27 Agustus 2008 telah dilangsungkan suatu perkawinan antara Pemohon dan Termohon dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama sebagaimana yang tercatat dalam kutipan akta nikah Nomor: , tanggal 27 Agustus 2008, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan , Kabupaten Bangkalan.
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan Pemohon diajak untuk tinggal di Termohon.
3. Bahwa selama pernikahan hubungan keduanya aman dan lancar layaknya seorang suami isteri dan belum mendapatkan keturunan.
4. Bahwa dengan seiring nya waktu Pemohon dan Termohon mulai ada kesalahpahaman dan ketidakcocokan karena sering berbeda pendapat.
5. Bahwa sebenarnya permasalahan muncul sejak akhir tahun 2020 dimana sering terjadi percekcoan dan kesalahpahaman serta rasa cemburu yang berlebihan oleh Termohon terhadap Pemohon.
6. Bahwa saat sering terjadi percekcoan Pemohon merasa risih dan tidak tenang sehingga awal bulan Mei 2021 Pemohon pergi kerumah orang tua Pemohon dan meninggalkan Termohon dirumahnya.
7. Bahwa sudah empat bulan lebih antara Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi dan sudah tidak lagi Pemohon memberikan nafkah lahir maupun bathin.
8. Bahwa sejak kejadian tersebut sekitar Mei 2021 Pemohon merasa tidak kuat lagi untuk melanjutkan dan mempertahankan rumah tangganya karena sudah tidak ada rasa harmonis dan kasih sayang lagi dalam mengarungi kehidupan rumah tangganya.
9. Bahwa Pemohon bersikap sabar agar Termohon bisa sadar akan tugas dan tanggung jawabnya dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon, namun makin hari sampai sekarang tidak ada perubahan perilaku dan selalu menyalahkan keadaan Pemohon dan sudah tidak ada kepercayaan dan kepastian lagi untuk meneruskan rumah tangga yang sakinah,mawaddah,warahmah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, dengan adanya kejadian tersebut diatas Pemohon sudah benar-benar tidak kuat lagi untuk menghadapi rumah tangga dengan Termohon maka Pemohon sampai saat ini tidak komunikasi lagi dengan Termohon maka dalam hal tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa keharmonisan dalam hidup berumah tangga;
11. Bahwa oleh karena kondisi rumah tangga yang tidak mungkin dibiarkan terus menerus tanpa adanya penyelesaian sudah sepatutnya perkawinan diputus dengan perceraian.
12. Pemohon dan Termohon dapat diputus karena perceraian dengan mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon ini;
13. Bahwa, dan oleh karena gugatan cerai talak Pemohon ini berdasarkan bukti-bukti yang autentik maka berdasarkan Pasal 180 HIR, mohon kiranya putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding dan kasasi;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bangkalan cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan cerai talak Pemohon.
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan atau perundang â€“ undangan yang berlaku.

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**)

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon yang diwakili oleh Kuasa Hukum Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.

1. Surat Pengesahan Kutipan Akta Nikah, Nomor , tanggal 02 Juni 2021.

Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Atas Nama Pemohon Nomor tanggal 25-03-2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangkalan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi i**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Sopir, bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 2021 sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum memiliki Keturunan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal dirumah orangtua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2020 seringkali terjadi pertengkaran disebabkan karena kesalahpahaman serta rasa cemburu yang berlebihan oleh Termohon terhadap Pemohon, kemudian antara Pemohon dan Termohon terjadi perpisahan sampai sekarang selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak pernah kelihatan saling mengunjungi atau berhubungan lagi;
- Bahwa saksi selaku orang dekat selalu berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi ii**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Cleaning Servise, bertempat kediaman di Kabupaten Bangkalan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena saksi adalah Sepupu Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 2021 sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum memiliki Keturunan.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun tinggal dirumah orangtua Termohon.
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis sejak akhir tahun 2020 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering Cemburu berlebihan.
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan tersebut Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sehingga berakibat antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama 4 bulan;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar Pengadilan memberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i dengan alasan bahwa karena Termohon sering Cemburu berlebihan;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi-saksi, selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 berupa Surat Pengesahan Kutipan Akta Nikah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di depan persidangan Pemohon tidak bisa mengajukan bukti Asli Kutipan Akta Nikah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, namun Pemohon telah mengajukan surat keterangan telah terjadi pernikahan Pemohon dan Termohon yang tercatat dalam Buku Register Akta Nikah dengan Nomor 0405/066/VIII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Bangkalan dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, dan oleh karena bukti P.1 telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, maka secara hukum bukti tersebut adalah sebagai alat bukti yang sah, dan dengan sendirinya mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa Pemohon adalah istri sah Termohon, kemudian dalil tersebut dikuatkan dengan bukti surat (bukti P.1) dan keterangan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang menyatakan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri ternyata saling bersesuaian, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon adalah ikatan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan merupakan akta otentik, bukti tersebut ternyata telah sesuai dengan identitas sebagaimana yang telah tercantum dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Saksi i dan Saksi ii, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri yang sah menikah pada tanggal 02 Juni 2021 sudah melakukan hubungan suami istri tetapi belum memiliki Keturunan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal dirumah orangtua Termohon;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2020 seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Termohon sering Cemburu berlebihan;
- Bahwa saksi mengetahui akibat dari perselisihan tersebut antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah selama kurang lebih 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 4 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas, telah didasarkan pula Firman Allah dalam surat Al-Baqoroh ayat 227;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terjemahnya : *"Dan jika kamu berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Bangkalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 625.000,- (enam ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bangkalan pada hari Rabu tanggal 07 Juli 2021 Miladiah bertepatan dengan tanggal 26 dzulqa'dah 1442 Hijriah oleh Drs. H. Amar Hujantoro, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum. dan Nirwana, S.H.I.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati, M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Nurul Hidayati, M.Hum.

Drs. H. Amar Hujantoro, M.H.

Hakim Anggota

Nirwana, S.H.I.

Panitera Pengganti,

**Dra. Hj. Arikah Dewi Ratnawati,
M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	480.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	625.000,00

(enam ratus dua puluh tujuh ribu rupiah).